



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 September 2014

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 14/SE/2014

TENTANG

MENJAGA KEINDAHAN, KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Larangan Mencoret-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan pada Sarana Umum, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah agar menjaga keindahan, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan lingkungan di wilayahnya masing-masing dengan cara melakukan pembersihan terhadap iklan-iklan/tempelan di pepohonan, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta melakukan pengecatan kanstin jalan secara berkala.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengalokasikan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada DPA Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan nomor kode rekening untuk mengakomodir kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah agar segera berkoordinasi dengan Kepala SKPD/UKPD terkait jika ada tumpukan sampah, jalan yang berlubang, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati, taman yang tidak terawat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 secara berkala dan berjenjang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta